

Turunan

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 017A/SK/2005

tentang

PUSAT JAMINAN MUTU UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PERIODE 2005 – 2006

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu proses belajar & mengajar serta evaluasi proyek – proyek kompetitif di lingkungan Univ. Brawijaya perlu dibentuk Pusat Jaminan Mutu.

2. bahwa nama – nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/M tahun 2002 ;
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 ;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pusat Jaminan Mutu Univ. Brawijaya dengan Struktur dan Personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.Ir. Soebarinoto, M.App.Sc
Sekretaris : Dr. Endang Arisoesiloningsih, MS
Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Jody Moenandir
2. Prof.Dr.Ir. Suhardjono, Dipl.HE
3. Dr. Surahman, M.SiE
4. Dr. Unti Ludigdo, SE
5. Dr. M. Nurhuda

Kedua : Masa tugas tahap awal Pusat Jaminan Mutu ini selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan SK ini dengan tugas – tugas sebagai berikut :

- a. Pengembangan Prosedur Baku (Standard Operating Prosedure) untuk menjamin kualitas :
 - Proposal yang akan diusulkan pada Program Hibah Kompetisi (PHK) DIKTI
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHK DIKTI tersebut
 - Pendampingan pada saat visitasi
 - Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- b. Monitoring dan evaluasi uji coba serta implementasi manual untuk kegiatan akademik
- c. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ditemukan
- d. Penyebarluasan Good Practices diri suatu jurusan yang memperoleh PHK ke jurusan lain.

Ketiga : Perpanjangan masa tugas dapat dilakukan berdasarkan evaluasi hasil kerja selama 1 (satu) tahun dan kondisi perkembangan Universitas Brawijaya.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut mendapat pembiayaan dari Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 12 Februari 2005

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Jr. Bambang Guritno

NIP. 130518962

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor Univ.Brawijaya
 2. Para Dekan Fakultas/Direktur di lingkungan Unibraw.
 3. Para Ka.Lembaga/Ka.Biro/Ka.Pusat Univ.Brawijaya
 4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Univ. Brawijaya
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- skr-2005-88

